

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**Yudhi Priyo Amboro
Fandias**

Abstract

Transactional political dynamics in Indonesia pushed formed eradicate corruption institutions namely the Corruption Eradication Commission. Political dynamics so well matched with the spirit of providing an efficient sanctions to corruption suspects with approved Law No. 25 of 2003 on Money Laundering. According to the former Head of the Financial Transaction Reports and Analysis, Yunus Husein, corruption has a close relationship with the alleged violation of Article of money laundering. It is given an advantage in a crime of corruption is frequently used for private purposes suspects.

Methodology used in this research is normative juridical law-based comparative law. The data used in this research is secondary data obtained from the literature (library research). Once all the data is collected, then processed and analyzed to find legal issues become the object of study and conclude, then described descriptively.

These results indicate that the sustainability of corruption has great potential, followed by other offenses for the crime of money laundering. It is in view of the circumstances that the amount of funds obtained in the transaction corruption.

Keywords: *Corruption, Money Laundering, Crime.*

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.²

Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau *laundry*

¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 17.

²Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008), hlm.17.

sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah *money laundering*.³

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Dinamika politik transaksional di Indonesia mendorong dibentuk lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Dinamika politik demikian juga diimbangi dengan semangat memberikan sanksi yang efisien kepada para tersangka korupsi dengan disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein, tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat dengan dugaan pelanggaran pasal tindak pidana pencucian uang. Hal ini mengingat keuntungan dalam suatu tindak pidana korupsi seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.⁴

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, potensi pelaksanaan tindak pidana pencucian uang oleh para pelaku tindak pidana korupsi sangatlah besar. Hal ini senada dengan pernyataan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, yang menyatakan bahwa integrasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang telah menguat. Menurut Bambang Widjojanto, hal tersebut harus dilawan dengan memberikan semangat dan keinginan semua pihak untuk menjadikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi satu berkas perkara di pengadilan.⁵ Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, *pertama*, bagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Kedua*, bagaimana penyelesaian tindak pidana korupsi terkait dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

B. Metode Penelitian

³H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012), hlm. 4.

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510a46a7325da/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang> diunduh tanggal 20 Januari 2015.

⁵ *Ibid.*

Dalam melaksanakan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data memiliki banyak cara, akan tetapi yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah studi keperpustakaan dengan menggunakan data sekunder. data sekunder yaitu *pertama*, bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. *Kedua*, bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, media cetak dan media elektronik. *Ketiga*, bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Oleh sebab itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disebut metode kualitatif dan deskriptif.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

(1) Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebelum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Sebelumnya pencucian uang di Indonesia dimanfaatkan oleh para oknum yang melakukan perbuatan terlarang merajalela dan tidak dapat terjerat hukum atas tindakan pencucian uang yang dilakukan.

Sistem devisa bebas yang dianut di Indonesia memungkinkan tiap orang bebas untuk memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982. Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah ini, ada ketentuan yang mengatur agar setiap devisa yang keluar masuk negara Indonesia harus di catat oleh Bank Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional dengan mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, akan tetapi di sisi lain mengakibatkan dampak negatif yaitu maraknya kegiatan pencucian uang. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai cara pencucian uang melalui transaksi lintas negara dalam waktu singkat sehingga menyulitkan pihak berwenang yang ingin melacaknya.

Sistem kerahasiaan bank dan kelemahan perangkat hukum di Indonesia juga merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang. Adanya pengaturan kerahasiaan ini membuat mereka merasa aman untuk menyimpan uang hasil kejahatannya tanpa harus takut akan dilacak oleh pihak berwenang. Selain itu kondisi yang mengakibatkan negara ini menjadi “surga” kegiatan pencucian uang adalah karena Indonesia masih membutuhkan likuiditas, sehingga dunia perbankan Indonesia masih memandang pentingnya dana-dana asing untuk masuk dan diinvestasikan di Indonesia.

Sementara ada pihak-pihak asing tertentu yang hanya setuju untuk melakukan investasi di Indonesia jika dijamin tidak diusut asal usul dananya. Beberapa kondisi di atas adalah hal-hal yang membuat Indonesia didesak oleh dunia internasional untuk segera memberlakukan undang-undang mengenai pencucian uang dan mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang.

Pemberantasan kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pendekatan pidana maupun pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemerintah Indonesia sudah mulai berpartisipasi dalam pemberantasan pencucian uang.

(2) Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Hal mana kedua undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), terjadi perubahan besar dalam tata cara memandang dan menangani kegiatan pencucian uang di Indonesia.

Perubahan yang pertama adalah keberlakuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini telah menyatakan praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, sehingga akan ada sanksi bagi orang-orang yang melakukan kegiatan ini. Perubahan yang kedua adalah dibentuknya unit independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang di Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk selanjutnya disebut PPATK).

Dalam pembahasan kondisi setelah diundangkannya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini akan dibagi menjadi tiga bagian.

Bagian pertama adalah Pokok-Pokok Undang-undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang dalam hubungannya dengan pengkriminalisasian pencucian uang di Indonesia, bagian kedua adalah mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya yang terkait, sedangkan pada bagian ketiga pembahasan akan dikhususkan pada PPATK sebagai pelaksana dari Undang-Undang ini.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi maka pengadilan yang berhak dalam menjatuhkan putusan hukum ialah pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Pengadilan TIPIKOR tersebut memiliki wewenang penuh dalam menjalankan tugasnya yaitu menjatuhkan hukuman sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi yang

menjadi *predicate crime* (tindak pidana asal) dan juga Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi *proceed crime* (tindak pidana lanjutan).

Ketentuan yang menyatakan bahwa pengadilan TIPIKOR berwenang mengadili tindak pidana pencucian uang ialah Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat pada pasal 5 yang berbunyi “Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa semua kasus yang berhubungan dengan korupsi harus diadili dalam pengadilan TIPIKOR baik menyangkut perkara tindak pidana pencucian. Sedangkan wewenang dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terkait tindak pidana pencucian terdapat pada pasal 6 yang berbunyi “Pengadilan tindak pidana korupsi sebagai mana pada pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara : “ serta ayat b pada pasal 6 yang berbunyi “ Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; “

Menurut Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 69 disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Alasan tidak perlunya dibuktikan dahulu Tindak Pidana Asalnya dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah karena Metode pengungkapan perilaku *money laundering* adalah *follow the money*, hal ini disebabkan karena TPPU merupakan *proceed crime* (hasil kejahatan). Sehingga diketahui bahwa *money laundering* bukanlah tindak pidana tunggal, namun tindak pidana turunan. Logikanya adalah bahwa tidak akan terjadi *money laundering* jika tidak ada *predicate crimes* (kejahatan asal). Oleh karena itu, dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan pun, Jaksa Penuntut Umum harus menyangdingkan kedua tindak pidana tersebut (dakwaan kumulatif).

Hal ini disebabkan pula karena untuk mempermudah penyidikan dan pembuktian, maka UU Anti *money laundering* tidak memfokuskan diri kepada terbuktinya *predicate crimes*, namun hanya cukup membuktikan bahwa *proceed of crime* berasal dari *predicate crimes* yang diduga tersebut. Artinya, bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan UU tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materil, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik untuk menghentikan perkara karena *predicate crime* nya belum terbukti, namun demikian berkaitan dengan *proceed crime*, Penyidik tetap wajib menelusuri asal usulnya.

(1) Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Kasus Rudi Rubiandini sebagai Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

1) Kasus Posisi

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini dijerat dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan bahwa Rudi Rubiandini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang sejak 12 November 2013.⁶

Johan mengatakan Rudi diduga melanggar Pasal 3 UUTPPU *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pasal ini disebutkan orang yang mengalihkan uang hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan dikenai tindak pidana pencucian uang. Dengan pasal ini, Rudi terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Rudi ditangkap KPK bersama Deviardi di rumahnya pada bulan Agustus 2013. Hal mana dalam proses penyidikan Deviardi juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

KPK menemukan uang US\$ 400 ribu saat dilakukan penangkapan tersebut. Uang itu diduga bagian dari paket suap senilai US\$ 700 ribu dari Perseroan Terbatas Kernel Oil Pte Ltd Indonesia.

Uang sebesar US\$ 300 ribu disebut telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. KPK juga menangkap Komisaris Perseroan Terbatas Kernel Oil Pte Ltd Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya sebagai tersangka dalam kasus pemberian suap kepada Rudi Rubiandini.

Atas perbuatan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang tersebut, Rudi Rubiandini telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada Rudi Rubiandini dalam putusan majelis hakim adalah hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.⁷

2) Analisa Kasus

Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 85/PID/TPK/2013/PN.JKT.PST menjadi salah satu bukti bahwa praktek korupsi selalu dilanjutkan dengan praktek tindak pidana pencucian uang. Hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Putusan tersebut didasari dari semangat Komisi Pemberantasan Korupsi menegakkan implementasi Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Majelis hakim menyatakan bahwa Rudi Rubiandini secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara

⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/063529580/Rudi-Rubiandini-Dijerat-Pidana-Pencucian-Uang> diunduh tanggal 15 Januari 2015

⁷ <http://m.metronews.com/read/2014/04/29/236156> diunduh tanggal 15 Januari 2015

negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam pasal tersebut patut di curigai Rudi Rubiandini menerima gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya dan tidak dilaporkannya gratifikasi tersebut ke pihak berwajib.

Pasal berikut yang di jatuhkan ke Rudi Rubiandini adalah Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam pasal tersebut patut diduga bahwa terdakwa Rudi Rubiandini yang menerima gratifikasi atau hadiah bertujuan untuk melakukan sesuatu yang merugikan negara.

Berikut mengenai pelanggaran terdakwa Rudi Rubiandini yang melanggar UUTPPU karena terbukti menggunakan uang korupsi untuk membeli atau menukar bentuk ke dalam rumah tanah dan emas batangan 180 gram serta mobil-mobil mewah karena itu terdakwa Rudi Rubiandini di jatuhkan hukuman sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi “ Setiap orang yang menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibakan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam kasus Rudi Rubiandini tersebut hakim meyakinkan bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada menyatakan bahwa mantan ketua SKK Migas tersebut terbukti menerima gratifikasi dari PT.Kennel Oil sejumlah S\$ 200.000 (dua ratus ribu dollar singapura) dan US\$ 900.000 (Sembilan ratus ribu dollar amerika) yang telah sesuai dengan Pasal 11 No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga unsur dari korupsi telah terpenuhi. Berikut hakim juga menyatakan bahwa terdakwa Rudi Rubiandini telah terbukti menikmati uang dari hasil korupsinya dengan di belanjakan dalam bentuk mobil-mobil mewah, jam tangan Rolex serta pembelian rumah-rumah mewah yang melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang. Menurut pertimbangan hakim karena terdakwa telah menjaga sopan santun dalam

persidangan dan sifat koperatif dalam mengkau dan membantu proses penyidikan dan sidang maka putusan sidang yang di jatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara menjadi 7 (tujuh) tahun penjara, dalam putusan tersebut Rudi Rubiandini juga menerima dengan baik tanpa meminta banding dan juga jaksa menyatakan tidak akan melakukan banding berdasarkan hakikat jaksa bahwa putusan yang di berikan telah lebih dari 2/3 (dua per tiga) yang di tuntutan oleh jaksa.

b. Luthfi Hasan Ishaq dalam kasus penerimaan suap kebijakan impor daging sapi

1) Kasus Posisi

Luthfi Hasan Ishaq sebelumnya adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Luthfi Hasan Ishaq dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan pencucian uang oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tanggal 9 Desember 2013.⁸

Majelis hakim menyatakan Luthfi Hasan Ishaq bersalah dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam kasus pencucian uang Luthfi Hasan Ishaq dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 3 huruf a, b, dan c UUTPPU dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UUTPPU.

2) Analisa Kasus

Putusan Pengadilan tinggi pusat jakarta dengan nomer perkara 14/PD/TPK/2014/PT.DKI yang menyangkut mantan ketua partai keadilan sejahtera (PKS) Luthi Hasan Ishaq yang telah di jatuhi hukuman 18 (delapan belas) Tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara.

Dalam perkara pidana yang menjerat Luthfi Hasan Ishaq karena merupakan penyelenggara negara yang menerima hadiah dalam penetapan kuota impor daging sapi. Dalam putusannya majelis hakim berkeyakinan bahwa Luthfi Hasan Ishaq secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan dana pada berbagai rekening dan aset.

Putusan perkara Luthi Hasan Isaaq dalam kasus korupsi yang telah di putus, terbukti terdakwa melanggar pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ”, dalam kasus tersebut

⁸ <http://m.tribunnews.com/nasional/2013/12/09/luthfi-hasanishaaq-divonis-16-tahun-penjara> diunduh tanggal 16 Januari 2015

terdakwah Luthi Hasan Ishaq memperkaya diri sendirinya dan juga merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Dalam kasus tersebut Luthi Hasan Ishaq juga melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ; “ yang dimaksud pasal tersebut ialah terdakwa Luthi Hasan Ishaq selaku penyelenggara negara telah mempengaruhi kuota impor sapi yang menyebabkan kerugian negara dan juga telah menjanjikan kepada pihak korporasi PT.Indoguna Utama untuk menambah kuota dalam mengimpor sapi.

Dalam kasus terdakwa Luthi Hasan Ishaq juga telah terbukti melakukan pencucian yang telah melanggar hukum pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah di ubah dengan Undang – Undang No.25 Tahun 2003 yang berbunyi “ a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; b. Mentrasnfer harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain; c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik itu perbuatan itu atas namanya sendiri atau atas nama orang lain; “ pelanggaran yang di lakukan oleh terdakwah meliputi meletakkan, mentransfer dan menggunakan uang hasil pidana nya pada kepentingan pribadinya.

Terdakwa Luthi Hasan Ishaq juga diketahui melanggar pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Penucian Uang yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi “ Setiap orang yang menerima dan menguasai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, pidananya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)” dalam pasal ini luthi hasan ishaaq telah menerima dan menguasai uang hasil tindak pidana dari PT.Indoguna Utama yang memberikan gratifikasi sebanyak Rp 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari total Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar) yang di janjikan akan di berikan.

Vonis yang di jatuhkan kepada terdakwa Luthi Hasan Ishaq merupakan peringatan bagi anggota partai yang menjadi DPR dikarenakan hakim tidak segan menjatuhkan hukuman maksimum dalam kasus tersebut dikarenakan Luthi Hasan Ishaq merupakan pejabat negara yaitu DPR serta sebagai simbol partai yaitu ketua partai PKS yang telah menggunakan jabatannya sebagai mana mestinya dalam mempengaruhi kuota impor sapi yang bertentangan dengan pasal 12 huruf

a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut hakim, Luthi Hasan Ishaq juga telah memperkaya diri dengan menerima suap sebesar Rp 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang di janjikan dengan jumlah total Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) yang melanggar pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari semua bukti-bukti yang di dapatkan oleh jaksa, menunjukkan bahwa Luthi Hasan Ishaq juga telah terbukti melakukan pencucian uang dengan menyimpan, mentransfer dan juga menggunakan uang hasil pidananya yang melanggar pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah di ubah dengan Undang – Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Penucian Uang yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut pertimbangan hakim bahwa Luthi Hasan Ishaq selalu membantah dalam persidangan dan tidak kerja sama dengan penyidikan maka hakim menjatuhkan pidana sepenuhnya yaitu selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan juga mencabut hak politik dari terdakwa Luthi Hasan Ishaq, dalam kasus terdakwa Luthi Hasan Ishaq terbukti merugikan negara sebesar Rp 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagai uang muka dari total Rp 40.000.000 (empat puluh miliar) yang akan di bayar oleh PT.Indoguna Utama.

c. Kasus Djoko Susilo sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Polisi Republik Indonesia

1) Kasus Posisi

Inspektur Jendral Polisi Djoko Susilo divonis bersalah oleh majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Adapun sanksi yang dijatuhkan majelis hakim kepada Djoko Susilo adalah 18 tahun penjara.⁹

Kasus yang menjerat Djoko Susilo adalah penggelembungan dana proyek pengadaan alat simulator mengemudi kendaraan bermotor untuk ujian Surat Ijin Mengemudi (SIM) Di Korps Lalu Lintas Polisi Repeublik Indonesia tahun 2011.

Djoko Susilo dalam hal ini mengarahkan penunjukan pemenang lelang melalui ketua panitia pengadaan simulator mengemudi dengan bukti pemberian persetujuan atau verifikasi atas pengajuan kredit modal kerja Perseroan Terbatas Citra Mandiri Metalindo Abadi pada Bank Negera Indonesia.

2) Analisa Kasus

⁹ www.kpk.go.id/berita/berita-sub/1334-djoko-susilo-terbukti-korupsi-dan-cuci-uang diunduh tanggal 15 Januari 2015

Djoko Susilo merupakan petugas kepolisian yang dinyatakan bersalah oleh majelis hakim karena secara sah dan meyakinkan menerima hadiah dalam pemenangan tender pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi.

Putusan pengadilan tinggi Jakarta pusat yang bernomor perkara 36/PID/TPK/2013/PT.JKT yang menjatuhkan hukuman kepada mantan inspektur jenderal poisi Djoko Susilo dalam kasus simulator sim yaitu penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, selain itu perlu membalikkan uang negara sebesar Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) subsidair 5 (lima) tahun penjara.

Kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena Djoko Susiolo merupakan penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ”, dalam kasus tersebut terdakwa Djoko Susilo terbukti memperkaya diri dari hasil korupsi yang sangat merugikan keuangan negara sehingga di jatuhkan nya pasal tersebut kepadanya.

Dalam kasus tersebut Djoko Susilo juga melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ; “ dalam pasal tersebut Djoko Susilo terbukti menerima gratifikasi dari PT.CMMA dalam penyelenggaraan proyek simulator SIM yang di kepalai oleh Djoko Susilo pada saat itu.

Dalam kasus terdakwa Djoko Susilo juga telah terbukti melakukan pencucian yang telah melanggar hukum pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah di ubah dengan Undang – Undang No.25 Tahun 2003 yang berbunyi “ c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik itu perbuatan itu atas namanya sendiri atau atas nama orang lain; “ pasal ini di jatuhkan karena dari penyidikan KPK ditemukan aset Djoko Susilo total berjumlah Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) dari total ratusan aset yang disita.

Terdakwa Djoko Susilo juga diketahui melanggar pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Penucian Uang yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi “ Setiap orang yang menerima dan menguasai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana, pidananya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)” karena di sini terdakwa Djoko Susilo terbukti menerima Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar rupiah) dari PT.CMMA yang merupakan hasil tindak pidana korupsi karena menggunakan jabatannya dan sebagai penyelenggara simulator SIM

Menurut pertimbangan hakim dalam putusan tingkat kasasi yaitu menjatuhkan terdakwa Djoko Susilo dengan hukuman maksimal sesuai tuntutan jaksa yaitu selama 18 (delapan belas) tahun di karenakan terdakwa Djoko Susilo sebagai mantan jendral polisi aktif yang mencoreng nama Kepolisian Republik Indonesia yang menggunakan jabatannya untuk melakukan korupsi simulator SIM sehingga melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menurut pertimbangan hakim dan bukti-bukti bahwa terdakwa Djoko Susilo telah memperkaya diri dengan melakukan korupsi sehingga melanggar pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pertimbangan hakim dalam sidang kasasi tersebut terdakwa Djoko Susilo juga melakukan pidana pencucian uang dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsinya untuk membeli banyak tanah dan rumah serta mobil-mobil mewah lainnya sehingga terdakwa Djoko Susilo pantas di putus melanggar pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah di ubah dengan Undang – Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang. Putusan hakim juga disertai pertimbangan bahwa terdakwa Djoko Susilo terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 121.300.000.000 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan jumlah yang sangat besar dan juga telah mencoreng institusi Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak cukup kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Sebab pelaku pencucian uang seringkali melakukan aksinya dengan cara-cara yang rumit, kompleks dan canggih dengan serangkaian transaksi yang dilakukan di industri keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan, bahkan melewati batas-batas negara secara mudah dan cepat, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengungkap pelaku dan hasil-hasil kejahatannya.

Untuk itu, perlu adanya peran serta lembaga di luar penegak hukum, termasuk lembaga privat (khususnya lembaga keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan) dalam membantu penegakan hukum, yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, untuk bekerjanya sistem penegakan hukum anti

pencucian uang secara efektif, menuntut adanya profesionalisme aparat penegak hukum dengan melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan yang cukup khususnya tentang seluk-beluk operasi industri keuangan.

Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari Pihak Pelapor, instansi, atau pihak terkait lainnya, PPATK melakukan analisis atau Pemeriksaan dan meneruskan hasil analisis atau Pemeriksaan dimaksud kepada penyidik, dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU (*money laundering*) atau tindak pidana lain. UU TPPU mengatur bahwa laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya. Penyidikan TPPU dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU. Adapun yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PPATK memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara umum PPATK memiliki peranan baik bersifat preventif maupun represif terhadap penanggulangan kejahatan secara umum yaitu mengejar tindak pidana asal (*predicat crime*) maupun tindak pidana pencucian uang itu sendiri dengan cara mengejar harta kekayaan hasil kejahatan dan pelaku kejahatan di belakang layar (*profesionalnya*). PPATK berperan dalam membantu proses penegakan hukum dengan cara mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dengan informasi yang telah dianalisisnya meskipun hanya sebatas pengumuman saja, yang diperolehnya dari laporan penyedia jasa keuangan maupun pihak lain. PPATK juga memiliki peranan dalam mendorong pihak yang berkewajiban pelaporan untuk berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara melakukan *compliance audit* atau pengawasan kepatuhan. Hal ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyedia jasa keuangan dengan cara mengaudit sendiri dan atau bersama-sama pihak regulator.

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa TPPU (*money laundering*) merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. TPPU memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang (*AML Regime*) di hampir seluruh negara menempatkan TPPU sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan TPPU.

Di Indonesia dalam penetapan TPPU tidak perlu adanya penetapan tindak pidana asalnya dahulu baru tindak pidana pencucian uang, karena dalam penyelidikannya penyidik mengikuti aliran dana transaksi pelaku di rekeningnya sendiri. Ini merupakan suatu strategi baru dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan, bukan dari hulu melainkan dari hilir. Dasar hukum yang mendukung teori tersebut ialah pasal 69 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana

Pencucian Uang yang berbunyi “ Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” .

Pemahaman TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Tindak pidana yang berdiri sendiri ini tidak bersifat absolut, artinya kemandiriannya dapat dilaksanakan pada proses awal penanganan perkara TPPU. Begitu sudah sampai pada pembuktian di sidang pengadilan, maka seluruh unsur TPPU harus dibuktikan.

Di dalam pengadilan tindak pidana korupsi para terdakwa di beri kesempatan melakukan pembuktian terbalik, yaitu terdakwa wajib membuktikan kekayaan dan harta yang dimiliki tersebut sah secara hukum dan tidak terindikasi kasus pidana, sehingga penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “ untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana “, jika dalam pembuktian terbalik ternyata tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang dimiliki sah secara hukum maka sesuai aspek pasal 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 PPTPPU yang menyatakan bahwa “ yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang”

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). Sebelumnya pencucian uang di Indonesia dimanfaatkan oleh para oknum yang melakukan perbuatan terlarang merajalela dan tidak dapat terjerat hukum atas tindakan pencucian uang yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan titik tolak kesadaran pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal mana setelah undang-undang tersebut telah diubah dengan perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada dasarnya, penegakan hukum di Indonesia telah menerapkan UUTPPU kepada para pelaku pidana pokok, seperti korupsi, peredaran narkotika, dan penggelapan. Mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, maka tindak pidana pencucian uang harus memiliki tindak pidana pokok. Selanjutnya, teknis praktek tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan melalui alur peredaran uang perbankan. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan bidang perbankan juga terdapat pengaturan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang.

2. **Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**

Pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak cukup kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Sebab pelaku pencucian uang seringkali melakukan aksinya dengan cara-cara yang rumit, kompleks dan canggih dengan serangkaian transaksi yang dilakukan di industri keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan, bahkan melewati batas-batas negara secara mudah dan cepat, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengungkap pelaku dan hasil-hasil kejahatannya.

Setiap tindak pidana korupsi memiliki potensi yang sangat besar untuk dilakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang diuraikan dalam kasus Rudi Rubiandini, Luthfi Hasan Ishaq, dan Polisi Djoko Susilo. Ketiga kasus yang dipilih Penulis memberikan bukti nyata bahwa tindak pidana pokok seperti korupsi selalu dilanjutkan dengan tindak pidana lanjutan, yakni tindak pidana pencucian uang.

Dalam analisa kasus yang telah dipaparkan Penulis pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang telah diatur cukup tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Daftar Pustaka

Buku

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 17.
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42
Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008), hlm.17.
H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012), hlm. 4.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm 89.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Penucian Uang yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t510a46a7325da/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang> diunduh tanggal 20 Januari 2015.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/063529580/Rudi-Rubiandini-Dijerat-Pidana-Pencucian-Uang> diunduh tanggal 15 Januari 2015

<http://m.metronews.com/read/2014/04/29/236156> diunduh tanggal 15 Januari 2015

<http://m.tribunnews.com/nasional/2013/12/09/luthfi-hasanishaaq-divonis-16-tahun-penjara> diunduh tanggal 16 Januari 2015

Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2003), hlm 56.

www.kpk.go.id/berita/berita-sub/1334-djoko-susilo-terbukti-korupsi-dan-cuci-uang diunduh tanggal 15 Januari 2015